



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA KEDUNGOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGOWO
NOMOR : 188/02/K/411.509.14/ 2021**

**TENTANG
PENUNJUKKAN PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA KEDUNGOWO TAHUN 2021**

KEPALA DESA KEDUNGOWO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menunjuk perangkat desa sebagai pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 07);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 04);
 8. Peraturan Desa Kedungdowo Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Sdr. LADI untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Kedungdowo, selain tugas pokoknya sebagai Plt. Sekretaris Desa.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama memiliki tugas :

1. Bertanggungjawab teknis terhadap pengelolaan keuangan desa;
2. Mengesahkan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
3. Mengesahkan setiap laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Desa Kedungdowo

Pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DESA KEDUNGOWO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGOWO 2021
KECAMATAN NGANJUK, KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/02/K/411.509.14/2021
TANGGAL : 04 Januari 2021

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
I	LADI	Plt. SEKRETARIS DESA	PELAKSANATEHNIK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)

Kepala Desa Kedungdowo

KARJI